



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
INSPEKTORAT

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTER I
TAHUN 2025

Nomor : 700.1.2 /2906/ ITKO
01 Juli 2025

"Wasantawira Kertumandhara"

KATA PENGANTAR

Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2025 menggambarkan hasil-hasil pengawasan yang telah dilakukan Inspektorat Daerah Kota Denpasar selama 1 Semester. Laporan ini disusun sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan intern pemerintah oleh Inspektorat Daerah Kota Denpasar terhadap peningkatan kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah kepada Walikota Denpasar.

Pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kota Denpasar dilaksanakan melalui kegiatan *consulting dan assurance* dalam rangka mengawal tercapainya tujuan pemerintah Kota Denpasar. Kegiatan pengawasan oleh APIP bersifat *early warning* (pencegahan) untuk terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kota Denpasar. Pengawasan yang dilakukan oleh APIP / Inspektorat bukan dalam konteks untuk mencari – cari kesalahan, namun justru bertujuan untuk mencegah penyimpangan dan memberikan pembinaan dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal pengawasan yang bersifat represif untuk percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi, Inspektorat Daerah Kota Denpasar telah mendukung KPK dalam program anti korupsi nasional melalui *Monitoring Center For Prevention* (MCP).

Selama Semester I Tahun 2025, Inspektorat Daerah Kota Denpasar juga telah memberikan kontribusi dalam menekan potensi kerugian negara melalui kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP, serta menyelesaikan berbagai masalah yang menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Upaya-upaya mengatasi kendala berupa memperkuat sistem koordinasi yang terukur antara APIP kepada OPD masing-masing dalam penyelesaian tindak lanjut ataupun kepada pihak *ekstern* yaitu BPK atau BPKP serta mengupgrade kompetensi APIP melalui keikutsertaan diklat – diklat pengawasan dalam melakukan pengawasan internal. Memperhatikan Hasil pengawasan Semester I Tahun 2025, Inspektorat Daerah Kota Denpasar tetap berkomitmen untuk selalu mendampingi Perangkat Daerah, BUMD, RSUD yang ada di Kota Denpasar menuju peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah dengan lebih baik.

Akhirnya kami berharap agar Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2025 dapat memberikan Informasi yang bermanfaat dalam rangka perumusan kebijakan-kebijakan yang strategis yang harus diambil oleh Kepala Daerah dalam upaya peningkatan kualitas Pengelolaan Pemerintahan Kota Denpasar.

Denpasar, 01 Juli 2025

Inspektur Daerah Kota Denpasar



Ir. Putu Naning Djyaningsih, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650726 199201 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	IV
BAB I INFORMASI UMUM	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Struktur Organisasi	1
1.3 Tujuan Penyusunan Ikhtisar Laporan.....	3
1.4 Program pengawasan dan Realisasinya.....	4
BAB II HASIL PENGAWASAN.....	5
2.1 PENJAMINAN (ASSURANCE)	5
2.1.1 Audit.....	5
2.1.2 Reviu.....	9
2.1.3 Evaluasi.....	12
2.2 CONSULTING DAN PENGAWASAN LAINNYA	13
BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT	17
3.1 Pemantauan Tindak Lanjut BPK - RI	17
3.2 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP.....	18
3.3 Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	19
3.4 Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut Atas Saran Kegiatan Reviu dan Evaluasi.....	20
BAB IV HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	21
BAB V SIMPULAN, HAMBATAN, DAN REKOMENDASI	23
5.1 Simpulan	23
5.2 Hambatan.....	23
5.3 Rekomendasi	23

DAFTAR LAMPIRAN:

Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Non BPK Semester
I Tahun 2025

DAFTAR TABEL

Table 1 Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya Berdasarkan PKPT dan Non PKPT Semester I Tahun 2025	4
Table 2 Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu berdasarkan Jenis Audit	6
Table 3 Audit Investigatif yang dilimpahkan ke Instansi Penyidik Semester I Tahun 2025.....	6
Table 4 Jumlah Objek dalam Probity Audit Semester I Tahun 2025.....	7
Table 5 Pemeriksaan Atas Kinerja, Pengaduan dan Kebijakan Tim Manajemen ...	8
Table 6 Daftar Kode Etik dan Standar Audit	8
Table 7 Jumlah Pelaksanaan Reviu Semester I Tahun 2025	9
Table 8 Hasil Reviu HPS 2025	100
Table 9 Tabel Kegiatan Evaluasi Semester I Tahun 2025.....	12
Table 10 Rekapitulasi Kegiatan Konsultasi yang Dilakukan APIP	13
Table 11 Rekapitulasi Kegiatan Sosialisasi yang Dilakukan APIP	14
Table 12 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Semester I Tahun 2025	15
Table 13 Pemantauan Tindak Lanjut BPK sampai dengan Semester I 2025	18
Table 14 Pemantauan Tindak Lanjut Non BPK Semester I 2025	19
Table 15 Rekapitulasi Status Tindak Lanjut Atas Saran Reviu	20
Table 16 Rekapitulasi Status Tindak Lanjut Atas Saran Evaluasi.....	20
Table 17 Rekap Penanganan Pengaduan Berkadar Pengawasan Semester I.....	21

BAB I INFORMASI UMUM

1.1 DASAR HUKUM

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sedangkan untuk di Kota Denpasar telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.


Inspektorat Daerah Kota Denpasar merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) yang kedudukannya berada di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang mempunyai fungsi Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Salah satu tupoksinya adalah menyusun Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan. Dasar hukum dalam Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan antara lain :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Denpasar sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut :



Gambar 1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Denpasar

Nama-Nama Pejabat di Inspektorat Daerah Kota Denpasar:

- a. Inspektur : Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si.
- b. Sekretaris : I Gede Putu Krisna Atmaja Karang, SE,M.Si
- c. Inspektur Pembantu I : A.A Ngurah Oka Wiranata, SS.M.Si.
- d. Inspektur Pembantu II : Cokorda Istri Mirahyani, SS.M.Si
- e. Inspektur Pembantu III : Ida Ayu Indi Kosala Dewi, SE.

- f. Inspektur Pembantu IV : Ni Luh Putu Ratna Lati Kammanta SE. M.Si.
- g. Inspektur Pembantu V : Jarot Agung Iswayudi, SE
- h. Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan : I Nyoman Budiana, SH.

Pada jajaran Inspektur Pembantu yang ada, masing – masing Inspektur Pembantu membawahi Pejabat Fungsional meliputi Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dan Pejabat Fungsional Auditor dimana dalam hal ini turut membantu dalam melakukan kegiatan pengawasan. Tidak hanya pada Inspektur Pembantu saja, adapun pada sekretariat juga membawahi kelompok jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum dibawah naungan Kepala Sub Bagian Adminstrasi Umum dan Keuangan.

1.3 TUJUAN PENYUSUNAN IKHTISAR LAPORAN

Tujuan Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 adalah :

1. Untuk mewujudkan sistem pelaporan yang terpadu dan bersinergi antara pengawasan APIP Pusat dan Daerah. Untuk mempermudah evaluasi nasional tentang hasil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh APIP.
2. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pengawasan Intern Pemerintah, yang meliputi seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
3. Mempermudah pelaksanaan evaluasi nasional tentang hasil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh APIP.
4. Menjadi bahan utama penyusunan laporan berkala evaluasi hasil Pengawasan Intern Pemerintah Kepada Presiden.

1.4 PROGRAM PENGAWASAN DAN REALISASINYA

Program Pengawasan sebagai proses penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program dengan membandingkan antara konteks, input, proses dan produk untuk memberikan saran untuk meningkatkan kualitas kinerja program dan untuk pengmbalian keputusan sebagai acuan dalam mengembangkan program selanjutnya pada Inspektorat Kota Denpasar.

Program Pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/1/HK/2025 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025.

Sebagai wujud pelaporan atas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan maka dibuatkan rekapitulasi yang bersumber dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun berjalan dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Berikut merupakan target dan realisasi pengawasan yang dilakukan dalam anggaran induk I Tahun 2025 sebagaimana dalam Tabel 1.

Table 1. Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya Berdasarkan PKPT dan Non PKPT Semester I Tahun 2025

No	Kegiatan Pengawasan	PKPT				Non PKPT			
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan	
		Jumlah OP	Jumlah Dana OP Yang Diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP Yang Diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP Yang Diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP Yang Diawasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Audit	22	Rp 129.438.457.800	11	Rp 129.438.457.800	0	Rp -	0	Rp -
	1. Audit Ketaatan	1	Rp -	-	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
	2. Audit Kinerja	4	Rp -	-	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
	3. ADTT	1	Rp 199.300.000	1	Rp 199.300.000	0	Rp -	0	Rp -
	4. Audit Investigasi	1	Rp -	-	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
	5. Probyty Audit	15	Rp 129.239.157.800	10	Rp 129.239.157.800	0	Rp -	0	Rp -
B	Reviu	42	Rp 3.553.331.739.080	24	Rp 3.553.331.739.080	14	Rp 154.996.623.459	9	Rp 154.996.623.459
C	Evaluasi	16	Rp 1.681.232.739.739	8	Rp 1.681.232.739.739	1	Rp -	0	Rp -
D	Monitoring	28	Rp 5.654.772.467.312	19	Rp 5.654.772.467.312	2	Rp -	2	Rp -
E	Kegiatan Pengawasan Lainnya	8	Rp 757.551.944.206,51	3	Rp 757.551.944.206,51	58	Rp -	21	Rp -
	Jumlah	116	Rp11.776.327.348.138	65	Rp 11.776.327.348.138	75	Rp 154.996.623.459	32	Rp154.996.623.459

Keterangan:

- OP = Objek Pengawasan
- Realisasi pengawasan diisi berdasarkan jumlah laporan hasil pengawasan yang diterbitkan.
- ADTT = Audit Dengan Tujuan Tertentu

BAB II HASIL PENGAWASAN

2.1 PENJAMINAN (*ASSURANCE*).

Kegiatan *assurance* merupakan kegiatan penilaian bukti-bukti oleh seorang auditor internal secara objektif sebagai dasar pemberian opini atau kesimpulan yang independen mengenai suatu proses, sistem, dan sebagainya. Sifat dan lingkup kegiatan *assurance* ditentukan oleh auditor internal. Namun disamping auditor internal sebagai penilai, terdapat pihak lain yang terlibat dalam kegiatan *assurance*, yaitu pemilik proses yang dinilai (*process owner*) dan pengguna hasil penilaian (*the user*). Dengan demikian terdapat tiga pihak yang terlibat dalam penugasan. Berikut ini merupakan kegiatan penjaminan (*assurance*) yang dimaksud yaitu :

2.1.1 AUDIT

Audit merupakan pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait informasi untuk menentukan dan membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independent, berikut Audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Denpasar :

2.1.1.1 Audit Ketaatan

Audit Ketaatan adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen. Dalam periode sampai dengan Semester I Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Denpasar belum melaksanakan Audit Ketaatan.

2.1.1.2 Audit Dengan Tujuan Tertentu

Audit Dengan Tujuan Tertentu dilakukan berdasarkan kode etik, standar audit dan kebijakan dari Tim Manajemen. Data yang disampaikan adalah jumlah pengawasan melalui audit kasus/khusus yang dilaksanakan pada semester yang bersangkutan dan dirinci sesuai jenis auditnya misalnya ;

- Audit Investigasi
- Audit Kinerja
- Probity Audit
- Audit atas Pengaduan / Perintah Tim Manajemen
- Audit atas hal-hal lain di bidang keuangan
- Audit atas hal-hal lain di bidang kepegawaian

Tabel 2 Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu berdasarkan Jenis Audit Semester I Tahun 2025

No	Kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu	PKPT				Non PKPT			
		Target Audit		Realisasi Audit		Target Audit		Realisasi Audit	
		Jml OA	Jml dana	Jml OA	Jml Dana	Jml OA	Jml Dana	Jml OA	Jml Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	1	Rp 199.300.000	1	Rp 199.300.000	0	-	0	-
2.	Audit Kinerja	4	-	0	-	0	-	0	-
3.	Audit Investigasi	1	-	0	-	0	-	0	-
Jumlah		6	Rp 199.300.000	1	Rp 199.300.000	0	-	0	-

Hasil Audit Investigasi berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang dilimpahkan ke Instansi penyidik dilaporkan sebagaimana Tabel 5.

Tabel 3. Audit Investigatif yang dilimpahkan ke Instansi Penyidik Semester I Tahun 2025

Instansi Penyidik	Kasus	%	Potensi Kerugian Negara	
			Rupiah	Valas
1	2	3	4	5
Polresta Kota Denpasar	0	0	0	0

Instansi Penyidik	Kasus	%	Potensi Kerugian Negara	
			Rupiah	Valas
1	2	3	4	5
Kejaksaan Negeri	0	0	0	0

Probity Audit dilaksanakan dari tahap Perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan atas fisik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Dalam *Monitoring Center For Prevention (MCP)* KPK RI Audit Probity dipilih berdasarkan jumlah anggaran, *urgensi* pelaksanaannya, serta berdasarkan hasil Reviu HPS atas 10 Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Hasil Audit tersebut dapat dilihat pada Error! Reference source not found. sebagai berikut :

Tabel 4. Jumlah Objek dalam Probity Audit Semester I Tahun 2025

Objek Probity	Jumlah Laporan	Nilai Pekerjaan (Anggaran)
		Rupiah
1	2	3
Probity Rehabilitasi dan Penataan Pedestrian Kawasan Sanur	1 Laporan	33.079.157.800
Probity Rekonstruksi Jalan Teuku Umar Barat di Kecamatan Denpasar Barat	1 Laporan	23.250.000.000
Probity Rehabilitasi Jalan dan Pembuatan Trotoar Jalan Kawasan Jalan Nakula, Jalan Arjuna, Jalan Abimanyu, Jalan Werkudara, Jalan Kartini di Kec. Denpasar Utara	2 Laporan	15.810.000.000
Probity Pembangunan Gedung SMP Negeri 17 Denpasar	3 Laporan	43.100.000.000

Objek Probity	Jumlah Laporan	Nilai Pekerjaan (Anggaran)
		Rupiah
1	2	3
Probity Pembangunan Gedung SMP Negeri 16 Denpasar (Lanjutan Tahap II)	3 Laporan	14.000.000.000
JUMLAH	10 Laporan	129.239.157.800

Tabel 5. Pemeriksaan Atas Kinerja, Pengaduan dan Kebijakan Tim Manajemen

Keterangan	Jumlah
1	2
Pengaduan pada Pro Denpasar	0 Pengaduan
Audit Kinerja	0 Laporan

Sampai dengan Semester I Tahun 2025, Kegiatan Pengawasan Audit Kinerja masih berlangsung pada tahapan Audit Pendahuluan.

Table 6. Daftar Kode Etik dan Standar Audit

Kode Etik Dan Standar Audit	Dasar Peraturan Perundang-Undangan
Keputusan Inspektur Kota Denpasar No.700/1129/Itko tanggal 17 September 2019	Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2020
	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
	Surat Menteri Dalam Negeri No.700/025/A.4/IJ tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan Anggaran Tahunan Daerah
	Peraturan Walikota 50 Tahun 2019 tentang Kebijakan Probity Audit dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa
	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 50 Tahun 2024 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan <i>Whistleblowing System</i> Dugaan

Kode Etik Dan Standar Audit	Dasar Peraturan Perundang-Undangan
	Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah
	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
	Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/1/HK/2025 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025

2.1.2 REVIU

Reviu adalah Prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai, bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Mengapa disebut keyakinan terbatas, karena dalam reviu tidak dilakukan pengujian atas kebenaran substansi dokumen sumber Pada Tabel 9. Berikut ini disebutkan jumlah kegiatan Reviu yang dilaksanakan selama Semester I Tahun 2025.

Tabel 7. Jumlah Pelaksanaan Reviu Semester I Tahun 2025

Nama Reviu	Jumlah Laporan	Ket
1	2	3
Reviu LPPD	1	Yang Direviu Pemkot Denpasar
Reviu HPS	10	Yang Direviu Belanja Perangkat Daerah
Reviu DAU Sub Bidang	9	Yang direviu BPKAD Kota Denpasar
Reviu DAK Fisik	4	Yang Direviu OPD Sample Kota Denpasar

Nama Reviu	Jumlah Laporan	Ket
1	2	3
Reviu LKJIP	1	Yang Direviu Pemkot Denpasar
Reviu Pelayanan Publik	3	Yang Direviu OPD Sample Kota Denpasar
Reviu Piagam Audit Intern	1	Yang Direviu Inspektorat Daerah Kota Denpasar
Reviu P-RKPD Semesta Berencana	1	Yang Direviu Pemkot Denpasar
Reviu LKPD 2024	1	Yang Direviu Pemkot Denpasar
Reviu KUPA – PPAS TA 2025	1	Yang Direviu Pemkot Denpasar
Reviu ASPAK dan SISDMK	1	Yang Direviu Dinkes Kota Denpasar
JUMLAH	33	

Dalam Kegiatan reviu diatas terdapat Reviu HPS atas 10 Kegiatan Strategis pada Pemerintah Kota Denpasar yang dituangkan dalam SK Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/753/HK/2025 tanggal 21 Maret 2025. Berikut 10 Kegiatan Reviu HPS yang dilakukan beserta efisiensi yang didapatkan.

Table 8. Hasil Reviu HPS 2025

No	Nama Paket	Nilai Sebelum Reviu (Rp)	Nilai Setelah Reviu HPS (Rp)	Efisiensi (Rp)	Kegiatan Pengawasan
1	2	3	4	5	6
1	Reviu RAB atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Lt. III (18 RKB, Tangga) SD Negeri 6 Panjer pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	10.223.466.767	9.989.342.882	234.123.885	Reviu HPS

No	Nama Paket	Nilai Sebelum Reviu (RP)	Nilai Setelah Reviu HPS (Rp)	Efisiensi (Rp)	Kegiatan Pengawasan
1	2	3	4	5	6
2	Reviu RAB atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan dan Penataan Pedestrian Kawasan Sanur di Kecamatan Denpasar Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	33.079.149.000	32.937.587.000	141.562.000	Reviu HPS Probit Audit
3	Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi Jalan dan Pembuatan Trotoar Jalan Kawasan Jalan Nakula, Jalan Arjuna, Jalan Abimanyu, Jalan Werkudara, Jalan Kartini di Kec. Denpasar Utara.	15.668.840.000	15.388.360.000	280.480.000	Reviu HPS Probit Audit
4	Reviu RAB atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Lt. III (15 RKB, Tangga) SD Negeri 14 Padangsambian pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	8.687.836.758,73	8.499.711.286	188.125.472,33	Reviu HPS
5	Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Sekar Jepun di Kecamatan Denpasar Timur.	8.284.928.000,00	8.280.575.000,00	4.353.000	Reviu HPS
6	Reviu HPS / RAB atas Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 17 Denpasar	43.096.893.000	40.711.229.000	2.382.054.000	Reviu HPS Probit Audit
7	Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan dan Pembuatan Trotoar Jalan Kebo Iwa Selatan di Kecamatan Denpasar Barat	10.735.973.000	8.595.843.000	136.278.000	Reviu HPS

No	Nama Paket	Nilai Sebelum Reviu (RP)	Nilai Setelah Reviu HPS (Rp)	Efisiensi (Rp)	Kegiatan Pengawasan
1	2	3	4	5	6
8	Reviu RAB atas Pekerjaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 16 Denpasar (Lanjutan Tahap II)	13.999.791.000	12.901.096.000	1.098.695.000	Reviu HPS Probit Audit
9	Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rekonstruksi Jalan Teuku Umar Barat di Kecamatan Denpasar Barat	23.250.000.000	23.002.650.000	247.351.000	Reviu HPS Probit Audit
10	Reviu RAB atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Lt. III (15 RKB, Tangga) SD Negeri 1 Sesehan Denpasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	7.409.908.512	7.235.032.189	174.876.322	Reviu HPS
JUMLAH		174.436.786.041	167.541.426.361	4.887.898.684	

2.1.3 EVALUASI

Jumlah kegiatan Evaluasi yang telah dilakukan sampai dengan akhir Semester I sebanyak 8 kegiatan evaluasi dimana dilakukan tanpa menggunakan anggaran.

Tabel 9. Tabel Kegiatan Evaluasi Semester I Tahun 2025

Nama Evaluasi	Jumlah	Ket
1	2	3
Evaluasi Capaian SPM 2024	1	Yang di Evaluasi OPD Pengampu SPM
Evaluasi Rencana Aksi SPM 2022 - 2026	1	Yang di Evaluasi Pemkot Denpasar
Evaluasi SAKIP	1	Evaluasi SAKIP OPD dan Pemkot Denpasar
Evaluasi P3DN	1	Yang di Evaluasi Pemkot Denpasar
Evaluasi ZI	4	Yang di Evaluasi OPD Pemkot Denpasar
Jumlah	8	

2.2 *Consulting* dan Pengawasan Lainnya.

Dalam kegiatan hasil pengawasan, selain juga terdapat kegiatan pengawasan audit, reviu dan evaluasi yang bersifat penjaminan kualitas (*quality assurance*), juga telah dilakukan kegiatan *consulting* dan pengawasan lainnya yang terdiri dari pembinaan, pendampingan, dan asistensi.

Adapun dalam kegiatan pendampingan yaitu kegiatan pengawasan yang dilakukan dengan menjembatani serta menuntun SKPD baik sebelum melakukan proses pekerjaan, pada saat proses pengerjaan maupun saat proses evaluasi setelah melakukan pekerjaan. Realisasi Inspektorat Daerah Kota Denpasar dalam melakukan kegiatan pendampingan yaitu: 1. Pembinaan OPD yang dilakukan diawal Tahun, Pendampingan BPK, serta Jasa Konsultasi Perangkat Daerah. Data Realisasi Jasa Konsultasi sampai dengan semester I 2025 termuat dalam Tabel 12.

Tabel 10. Rekapitulasi Kegiatan Konsultasi yang dilakukan oleh APIP

No	Tahun	Jumlah OPD yang melakukan Konsultasi	Jumlah Pokok Masalah yang Dibahas	Jumlah Saran yang diberikan APIP
1	2025*	25	25	25

*sampai dengan 30 Juni 2025

Dari kegiatan konsultasi yang telah dilakukan, Inspektorat Daerah Kota Denpasar telah melakukan beberapa kegiatan pengawasan lainnya dengan melakukan kegiatan pemberian saran/advis, dan biasanya dilakukan berdasarkan permintaan khusus dari klien. Sifat dan lingkup kegiatan konsultasi tergantung pada kesepakatan antara auditor internal dengan klien. Dalam kegiatan konsultasi terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu auditor internal sebagai pihak yang memberikan advis dan klien yang meminta/menerima advis. Dalam melakukan kegiatan konsultasi ini, auditor internal dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

(PPUD) tetap dituntut untuk memelihara objektivitas dan tidak menerima limpahan tanggung jawab fungsi manajerial dari klien.

Selain kegiatan pendampingan, konsultasi dan asistensi, Inspektorat Daerah Kota Denpasar juga melakukan kegiatan sosialisasi – sosialisasi guna memberikan pemahaman serta wawasan dalam rangka peningkatan integritas baik kepada sektor internal pemerintahan maupun eksternal yaitu kepada Masyarakat.

Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan selama semester I 2025, dapat dilihat pada Table 13 :

Tabel 11. Rekapitulasi Kegiatan Sosialisasi yang dilakukan Oleh Inspektorat Daerah Kota Denpasar

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	2	3	4
1	Sosialisasi Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblowing System Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	29 April 2025	(Dilakukan secara Hybrid)
2	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi dan Program Pengendalian Gratifikasi di Sektor Pendidikan	10 Juni 2025	438 orang

Dari setiap kegiatan pengawasan yang telah dilakukan, tentunya ditunjang dengan anggaran yang memadai sehingga segala kebutuhan dari pengadaan kegiatan yang dilakukan dapat dipenuhi. Sampai dengan semester I 2025, Berikut ini merupakan laporan Realisasi kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Semester I Tahun 2025. Dari 10 Kegiatan yang telah dilaksanakan, persentase serapan anggaran mampu mencapai 93,26% dan telah direalisasikan berdasarkan Dokumen Perencanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kota Denpasar yang disajikan pada Tabel 14.

Table 12. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Semester I Tahun 2025

No	Nama Kegiatan	Rencana Biaya 1 TH	Sampai Dengan Semester I					Sisa Anggaran
			Target		Realisasi			
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Persentase Realisasi Keuangan	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.820.107.688	50,56%	13.144.689.289	50,56%	11.538.539.360	50,56%	11.281.568.328
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.280.834.000	89,12%	2.923.924.000	54,04%	721.966.348	22,01%	2.558.867.652
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	849.723.980	65,75%	527.208.000	40,70%	185.861.614	19,15%	663.862.366
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.261.045.000	100,00%	2.261.045.000	51,66%	886.214.000	39,19%	1.374.831.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.830.809.240	59,74%	876.419.600	39,26%	572.743.794	27,46%	876.419.600
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.013.580.000	70,96%	3.774.665.000	32,21%	141.713.250	57,73%	3.871.866.750
7	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	764.536.000	91,65%	636.786.000	17,13%	38.087.150	11,93%	726.448.850
8	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	85.320.000	64,26%	34.471.000	25,77%	0	0,00%	85.320.000
9	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	48.846.000	75,32%	31.758.000	32,06%	2.315.000	25,10%	46.531.000
10	Pendampingan dan Asistensi	1.355.873.000	70,90%	1.131.168.000	20,54%	6.565.200	12,23%	1.349.317.800
	Jumlah	63.411.616.596	73,83%	25.342.133.889	36,39%	14.094.005.716	26,54%	22.635.033.346

Dalam Laporan Rekapitulasi diatas juga telah terdiri atas Program Penunjang yang terdiri dari 6 Kegiatan yang terdiri dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk Pemerintah kabupaten/kota.

1. Sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah;
2. Diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
3. Diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
4. Pelatihan APIP (jumlah dan %) Pelatihan APIP yang dimaksud adalah pendidikan professional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 60 jam / APIP / tahun.

BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

3.1 Pemantauan Tindak Lanjut BPK-RI

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) dilaksanakan secara sistematis oleh BPK Perwakilan Provinsi Bali untuk menentukan bahwa pejabat telah memenuhi rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Pemantauan tindak lanjut dilakukan setiap semester dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Bali yang dimana dilakukan pemeriksaan atas tindak lanjut yang telah diperiksa, apakah sesuai dengan rekomendasi yang tertuang dalam LHP sekaligus melakukan tanya jawab dengan pejabat yang membuat tindak lanjut.

Menurut Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, diklasifikasikan 4 status dalam pemantauan tersebut yaitu :

- Tindak Lanjut telah sesuai dengan rekomendasi (Status 1)
- Tindak Lanjut belum sesuai dengan rekomendasi (Status 2)
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti (Status 3)
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti (Status 4)

Rekomendasi BPK dinyatakan telah berada di status 1 jika rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pejabat yang diperiksa. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan dan petanggung jawaban laporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun untuk Tabel Rekap atas temuan BPK dapat dilihat pada Tabel 13. Dalam rangka pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini, dari Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPK Semester I dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 12 Desember 2024 di Kantor BPK Perwakilan Bali, sesuai dengan pemantauan tindak lanjut BPK menyusun LHP dan memuat temuan rekomendasi, dan status tindak lanjut dalam sebuah neraca, yang dikeluarkan setiap semesteran termasuk yang bernilai kerugian daerah dalam bentuk pengembalian uang maupun pengembalian nilai asset.

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan administratif berupa surat teguran berjenjang, surat pernyataan, ataupun koreksi atas sistem pengendalian intern, selain itu ada setoran ke kas, yang nilainya disesuaikan dengan rekomendasi pada LHP jika ditemukan adanya kerugian negara atas pelaksanaan suatu kegiatan. Adapun Data Progres Pemantauan Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi BPK sampai dengan Semester I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 15

Table 13 Pemantauan TL BPK sampai dengan Semester I 2025

Temuan	Rekom	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut (Status)				%	
		1	2	3	4		
1	2	3	4	5	6	7	
PTL BPK S/D SEMESTER II – 2024							
TOTAL	578	1467	1441	17	0	6	98,64%
PTL BPK S/D SEMESTER I – 2025							
TOTAL	614	1544	1513	26	0	5	98,32%

3.2 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden;
2. Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);
3. Inspektorat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan;
4. Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Sehingga laporan Pemantauan Tindak Lanjut APIP di Pemerintah Kota Denpasar dibuat di Inspektorat Daerah Kota Denpasar berdasarkan atas

LHP yang terbit atas pemeriksaan APIP diatas. Adapun Rekap Temuan dan Tindak Lanjut atas Pemeriksaan APIP dapat dilihat dalam **Lampiran I**. Pada prinsipnya pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan baik untuk pemantauan Tindak Lanjut atas Pemeriksaan BPK maupun APIP diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional.

3.3 Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Hasil pengawasan yang telah terealisasi akan menghasilkan Laporan hasil Pengawasan dimana dari hasil pengawasan tersebut menghasilkan Temuan ataupun Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Sampai dengan Semester I tahun 2025, Inspektorat Daerah Kota Denpasar selaku APIP telah mengupayakan untuk menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. Berikut rincian tindak lanjut yang dilaksanakan hingga Semester I Tahun 2025 atas laporan audit baik dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, BPKP Perwakilan Provinsi Bali, Inspektorat Daerah Provinsi Bali, dan Inspektorat Daerah Kota Denpasar.

Table 14. Pemantauan TL Non BPK yang dilakukan Sampai dengan Semester I 2025

No	Pemeriksa	Jumlah Temuan dan Rekomendasi Per Semester I 2025		Hasil				%
		Temuan	Rekom	1	2	3	4	
				Per Semester I 2025				
1	2	3	4	5				6
1	Itjen Kemendagri	3	6	0	6	0	0	100%
2	BPKP Perwakilan Provinsi Bali	226	235	231	0	8	1	93,62%
3	Inspektorat Daerah Provinsi Bali	409	633	633	0	0	0	100%
4	Inspektorat Daerah Kota Denpasar	2977	3358	3353	3	0	2	99,85%
Total		3615	4232	4217	9	8	3	98,37%

3.4 Rekapitulasi Tindak Lanjut atas saran Kegiatan Reviu dan Evaluasi.

Pada sub bab ini dibahas tentang jumlah saran yang diberikan oleh APIP atas kegiatan Reviu dan Evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Denpasar yang dilakukan selama Semester I Tahun 2025. Berikut rekapitulasi Status Tindak Lanjut atas saran yang dihasilkan oleh kegiatan reviu pada **Tabel 15** dan evaluasi pada **Tabel 16**.

Tabel 15. Rekapitulasi Status TL atas saran Reviu

Nama Reviu	Jumlah Laporan	Jumlah Saran	Status TL
1	2	3	4
Reviu LPPD	1	1	Tuntas
Reviu HPS	10	30	Tuntas
Reviu DAU Sub Bidang	9	27	Tuntas
Reviu DAK Fisik	4	4	Tuntas
Reviu LKJIP	1	1	Tuntas
Reviu Pelayanan Publik	3	8	Tuntas
Reviu Piagam Audit Intern	1	3	Tuntas
Reviu P-RKPD Semesta Berencana	1	5	Tuntas
Reviu LKPD 2024	1	13	Tuntas
Reviu KUPA – PPAS TA 2025	1	4	Tuntas
Reviu ASPAK dan SISDMK	1	1	Tuntas
JUMLAH	33	97	

Tabel 16. Rekapitulasi Status TL atas saran evaluasi

Nama Evaluasi	Jumlah	Jumlah Saran	Status TL
1	2	3	4
Evaluasi Capaian SPM 2024	1	8	Tuntas
Evaluasi Rencana Aksi SPM 2022 - 2026	1	2	Tuntas
Evaluasi SAKIP	1	6	Tuntas
Evaluasi P3DN	1	7	Tuntas
Evaluasi ZI	4	4	Tuntas
Jumlah	8	27	

BAB IV
HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan Masyarakat dilakukan melalui Aplikasi Pro Denpasar atau pada Website: <https://pengaduan.denpasarkota.go.id>. Di Era Digital seperti sekarang ini masyarakat dapat dengan mudah dan cepat melakukan pengaduan dengan menggunakan aplikasi media sosial. Dari setiap pengaduan yang diproses, Inspektorat Daerah Kota Denpasar hanya menindaklanjuti Penanganan Pengaduan Berkadar Pengawasan sedangkan penanganan pengaduan yang tidak berkadar pengawasan akan dikoordinasikan dan ditindaklanjuti oleh SKPD terkait. Dalam Pengembangan Kebijakan Penanganan Pengaduan Masyarakat, Pemerintah Kota Denpasar telah menerbitkan 2 Perwali terkait dengan pengaduan yaitu dan Perwali Nomor 50 Tahun 2024 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblowing System* Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Perwali Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai kontrol dan tindak lanjut pengaduan masyarakat.

Sampai dengan Semester I Tahun 2025, terdapat 2 pengaduan yang berkadar pengawasan dan juga telah ditindaklanjuti. Adapun data penanganan pengaduan yang telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel 17.

Table 17. Rekap Penanganan Pengaduan Berkadar Pengawasan
Per Semester I 2025

No.	Hal	Jumlah Pokok Permasalahan	Jumlah Saran / Rekomendasi	Ket
1	2	3	4	5
1.	Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pungli di SMPN 16 Denpasar	1	1	Tuntas
2.	Pengaduan atas Indikasi Anggota BPD Desa Dauh Puri Kauh	1	1	Tuntas

No.	Hal	Jumlah Pokok Permasalahan	Jumlah Saran / Rekomendasi	Ket
1	2	3	4	5
	Perwakilan Banjar Sumuh atas nama A.A S Tidak Melaksanakan Tugas dan Kewajiban Lebih dari 6 Bulan.			

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar tanggal 9 Desember 2013. Untuk penanganan pengaduan yang ditangani oleh satuan / unit kerja tanpa memerlukan koordinasi dengan satuan / unit kerja lainnya:

1. Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pengaduan diterima, satuan/unit kerja penyelenggara penanganan pengaduan harus melaksanakan identifikasi dan klarifikasi atas pengaduan yang diterima serta menyampaikan atau mengumumkan hasilnya kepada penerima pelayanan selaku pelapor;
2. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengaduan diterima, satuan/unit kerja penyelenggara penanganan pengaduan harus menyampaikan atau mengumumkan hasil penanganan terhadap pengaduan yang diterima kepada penerima pelayanan selaku pelapor;

Untuk penanganan pengaduan yang ditangani oleh atau yang penyelesaiannya memerlukan koordinasi antar satuan/unit kerja :

1. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengaduan diterima, satuan/unit kerja penerima pengaduan harus melaksanakan identifikasi dan klarifikasi atas pengaduan serta menyampaikan atau mengumumkan hasilnya kepada penerima pelayanan selaku pelapor;
2. Paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengaduan diterima, satuan/unit kerja penerima pengaduan harus menyampaikan atau mengumumkan hasil penanganan terhadap pengaduan yang diterima kepada penerima pelayanan selaku pelapor.

BAB V SIMPULAN, HAMBATAN, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Dalam upaya mewujudkan sasaran dan kegiatan yang belum dicapai, maka untuk masa yang akan datang akan ditempuh langkah yang lebih konkrit antara lain:

1. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan harus dilakukan secara terus menerus kepada Auditan yang belum menindaklanjuti hasil temuan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sehingga tidak terjadi adanya sisa temuan yang belum ditindaklanjuti.
2. Saling Saling bersinergi antara APIP dengan Sekretariat dalam melakukan pengawalan dalam proses pemantauan tindak lanjut pada obrik.
3. Melakukan pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau tindak lanjut atas hasil pengawasan pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar.

5.2 Hambatan

1. Masih terbatasnya jumlah SDM APIP dalam melakukan kegiatan pengawasan.
2. Padatnya jumlah penugasan *mandatory* maupun non *mandatory* di sela - sela penugasan yang telah dijadwalkan.

5.3 Rekomendasi

1. Mengusulkan penyesuaian penambah SDM APIP sesuai rekomendasi instansi pembina.
2. Melakukan evaluasi internal dan menyesuaikan kembali jadwal kegiatan pengawasan yang telah disusun agar bisa agar kegiatan pada PKPT dan Non PKPT dengan Kegiatan *Mandatory* dan Non *Mandatory* dapat terealisasi.


Denpasar, 01 Juli 2025
Inspektur Daerah Kota Denpasar

Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650726 199201 2 001

LAMPIRAN



ပီယိုဝိန္တူၤ ၵကၢၤၵၢၤ ၵၢၤကၢၤသီ

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ဗူၵ်းၵျၢၤၵျၢၤၵျၢၤၵျၢၤ ၵၢၤကၢၤ

INSPEKTORAT DAERAH

ဗၢၤကၢၤ ပီၤကူၤ ၵကၢၤၵၢၤ ၂၀၂၁ ၵၢၤကၢၤသီ ၵၢၤၵျၢၤၵျၢၤ (၂၀၂၄၀၀၂) ၵၢၤကူၤပီၤကူၤ

Jalan Menuh Nomor 8 Denpasar, Telepon (0361) 234876

Laman: inspektorat.denpasarkota.go.id, Pos-el: inspektorat@denpasarkota.go.id

LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN NON BPK SEMESTER I TAHUN 2025

Nomor: 700.1.2 / 2907 / ITKO

Dalam penerapan program kerja pengawasan tahunan pada Tahun 2025 sesuai Permendagri 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 maka disusunlah laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal Semester I Tahun 2025 untuk memastikan temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal. Rekapitulasi tindak lanjut atas penyelesaian rekomendasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah diterbitkan baik oleh pemeriksa internal dalam hal ini Inspektorat Daerah Kota Denpasar dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali serta oleh pemeriksa eksternal yaitu Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) dan Inspektorat Daerah Provinsi Bali. Terdapat **3.615** buah temuan dengan **4.232** buah rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebesar **73.37%**. Adapun capaian Tindak lanjut temuan adalah sebagai berikut:

A. Pengawasan Itjen Kemendagri

Sampai dengan Semester I 2025, terdapat sebanyak **3** buah temuan dengan **6** buah rekomendasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebanyak **0** buah rekomendasi sudah tuntas, tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi atau sebesar 0%;
- b. Sebanyak **6** buah rekomendasi masih dalam proses pemenuhan tindak lanjut atau sebesar 100%, sebagaimana terlampir pada lampiran 1.1
- c. Sebanyak **0** buah rekomendasi belum ditindaklanjuti atau sebesar 0%
- d. Sebanyak **0** buah rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah atau sebesar 0%

Dalam pemenuhan tindak lanjut Itjen Kemendagri, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti, namun masih dalam tahap verifikasi oleh admin Siwasiat dari pusat, sehingga persentase pemenuhan tindak lanjut terhadap temuan Itjen Kemendagri mencapai **100%** dengan penjelasan rincian tunggakan tindak lanjut terlampir pada Lampiran 1.2.

B. Pengawasan BPKP Perwakilan Provinsi Bali

Sampai dengan Semester I 2025, terdapat sebanyak **226** buah temuan dengan **235** buah rekomendasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebanyak **231** buah rekomendasi sudah tuntas, tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi atau sebesar 98,72%;
- b. Sebanyak **0** buah rekomendasi masih dalam proses pemenuhan tindak lanjut atau sebesar 0%.
- c. Sebanyak **8** buah rekomendasi belum ditindaklanjuti atau sebesar 3,40% sebagaimana terlampir pada lampiran 2.1
- d. Sebanyak **1** buah rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah atau sebesar 0,43%

sehingga persentase pemenuhan tindak lanjut terhadap temuan BPKP Perwakilan Provinsi Bali mencapai **93,62%** dengan penjelasan rincian tunggakan tindak lanjut terlampir pada Lampiran 2.2.

C. Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Bali

Sampai dengan Semester I 2025, terdapat sebanyak **409** buah temuan dengan **633** buah rekomendasi, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebanyak **633** buah rekomendasi sudah tuntas, tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi atau sebesar 100%;
- b. Sebanyak 0 buah rekomendasi belum tuntas, tindak lanjut belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi atau sebesar 0%;
- c. Sebanyak 0 buah rekomendasi belum ditindaklanjuti atau sebesar 0%;
- d. Sebanyak 0 buah rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah atau sebesar 0%;

sehingga persentase pemenuhan tindak lanjut terhadap temuan Inspektorat Daerah Provinsi Bali mencapai **100%**

D. Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Denpasar

Sampai dengan Semester I 2025, terdapat sebanyak **2.977** buah temuan dengan **3.358** buah rekomendasi, dengan rincian sebagai berikut:


- a. Sebanyak **3.353** buah rekomendasi sudah tuntas, tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi atau sebesar 99,91%;
- b. Sebanyak **3** buah rekomendasi belum tuntas, tindak lanjut belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi atau sebesar 0,15%, sebagaimana terlampir pada lampiran 4.1;
- c. Sebanyak **0** buah rekomendasi belum ditindaklanjuti atau sebesar 0%
- d. Sebanyak **2** buah rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah atau sebesar 0,06%;

sehingga persentase pemenuhan tindak lanjut terhadap temuan Inspektorat Daerah Kota Denpasar mencapai **99,85%** dengan penjelasan rincian tunggakan tindak lanjut terlampir pada Lampiran 4.2.

Demikian Laporan Pemantauan Tindak Lanjut yang dapat kami sampaikan,
atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Denpasar, 1 Juli 2025
Inspektur Daerah Kota Denpasar




Ir. Putu Naning Diyaningsih, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650726 199201 2 001

RINCIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN ITJEN KEMENDAGRI S/D SEMESTER I TAHUN 2025

No	Tahun Pemeriksaan	Temuan pemeriksaan	Rekomendasi	Nilai Temuan	Status Pemantauan Tindak Lanjut				Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara / daerah
					Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang sah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2025	3	6	Rp -	0	6	0	0	Rp -
	Jumlah	3	6	Rp -	0	6	0	0	Rp -

Persentase Pemenuhan TL : 100%

Denpasar, 1 Juli 2025
 Inspektur Daerah Kota Denpasar

 Ir. Putu Naning Diyaningsih, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650726 199201 2 001



PENJELASAN RINCIAN TUNGGAKAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN ITJEN KEMENDAGRI S/D SEMESTER I TAHUN 2025

No.	Tahun Pemeriksaan	Uraian		OPD yg Menangani	Jumlah Tunggakan	Masalah
		Temuan	Rekomendasi			
1	2	3	4	5	6	7
1	Laporan No X.700.1.2.1/113/IJ Tanggal 3 Februari 2025 Laporan Has II Pengawasan Tematik Pelayanan Publik	Terdapat proses pengajuan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Denpasar yang melebihi batas waktu yang ditentukan	Disarankan kepada Wali Kota Denpasar memerintahkan secara tertulis Kepala Dinas PUPR agar memenuhi kecukupan anggota TPA dan TPT untuk meningkatkan pelayanan secara tepat waktu serta memperbanyak sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pemohon dalam memenuhi perbaikan dokumen teknis.	PUPR	1	Tindak lanjut Belum Sesuai
		Terdapat retribusi atas penerbitan SKRD di Kota Denpasar yang belum dibayarkan sampai dengan November 2024 senilai Rp161.882.100,00	Disarankan kepada Wali Kota Denpasar memerintahkan secara tertulis Kepala Dinas PUPR untuk meningkatkan pengawasan pembayaran retribusi daerah, lebih aktif melakukan upaya-upaya penagihan retribusi yang telah terbit SKRD-nya senilai Rp161.882.100,00 dan lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas penerbitan PBG dan SLF.	PUPR	2	Tindak lanjut Belum Sesuai
			Disarankan kepada Wali Kota Denpasar memerintahkan secara tertulis Kepala DPMTSP untuk meningkatkan pengawasan pembayaran retribusi daerah, lebih aktif melakukan upaya-upaya penagihan retribusi yang telah terbit SKRDnya senilai Rp161.882.100,00, lebih optimal dalam melakukan pengawasan permohonan Izin Usaha sesuai dengan peruntukannya dan memperingatkan pelaku usaha tersebut untuk segera melakukan pembaharuan izin.	DPMTSP	3	Tindak lanjut Belum Sesuai
			Disarankan kepada Wali Kota Denpasar memerintahkan secara tertulis Kepala DPMTSP untuk memperingatkan secara tertulis pemilik usaha hotel Melati yang berlokasi di Jalan Taman Wedasari IA Nomor 12 Padangsambian Kaja Denpasar Barat, Kota Denpasar untuk segera mengurus PBG dan SLF serta memproses penambahan KBLI 55120 sesuai dengan ketentuan.	DPMTSP	4	Tindak lanjut Belum Sesuai
		Pemerintah Kota Denpasar belum sepenuhnya melakukan pengawasan terhadap bangunanbangunan yang tidak memiliki PBG dan SLF	Disarankan kepada Wali Kota Denpasar memperingatkan secara tertulis Kepala Dinas PUPR untuk lebih optimal dalam melakukan inventarisasi atas penerbitan Izin Bangunan Gedung.	PUPR	5	Tindak lanjut Belum Sesuai
			Disarankan kepada Wali Kota Denpasar memperingatkan secara tertulis Membentuk tim terpadu antara Dinas PUPR, DPMTSP, dan Satpol PP untuk melakukan pengawasan bersama dan melakukan penertiban bangunanbangunan yang tidak memiliki PBG	PUPR, DPMTSP, Satpol PP	6	Tindak lanjut Belum Sesuai

RINCIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN BPKP PERWAKILAN PROVINSI BALI S/D SEMESTER I TAHUN 2025

No	Tahun Pemeriksaan	Temuan pemeriksaan	Rekomendasi	Nilai Temuan	Status Pemantauan Tindak Lanjut				Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara / daerah
					Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang sah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2005	2	2	Rp 301,950,000	1	0	0	1	Rp -
2	2009	7	7	Rp -	7	0	0	0	Rp -
3	2010	5	6	Rp 6,154,800	6	0	0	0	Rp 6,154,800
4	2011	0	0	Rp -	0	0	0	0	Rp -
5	2012	0	0	Rp -	0	0	0	0	Rp -
6	2013	0	0	Rp -	0	0	0	0	Rp -
7	2014	0	0	Rp -	0	0	0	0	Rp -
8	2015	0	0	Rp -	0	0	0	0	Rp -
9	2016	18	24	Rp -	24	0	0	0	Rp -
10	2017	1	1	Rp -	1	0	0	0	Rp -
11	2018	0	0	Rp -	0	0	0	0	Rp -
12	2019	0	0	Rp -	0	0	0	0	Rp -
13	2020	2	4	Rp -	4	0	0	0	Rp -
14	2021	25	25	Rp -	25	0	0	0	Rp -
15	2022	61	61	Rp -	61	0	0	0	Rp -
16	2023	52	52	Rp -	52	0	0	0	Rp -
17	2024	6	6	Rp -	6	0	0	0	Rp -
18	2025	47	47	Rp 513,586,390	44	0	8	0	Rp 513,586,390
	Jumlah	226	235	Rp 821,691,190	231	0	8	1	Rp 519,741,190

Persentase Pemenuhan TL : 93,62%

Denpasar, 1 Juli 2025
 Inspektur Daerah Kota Denpasar

 Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650726 199201 2 001



PENJELASAN RINCIAN TUNGGAKAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN BPKP PERWAKILAN PROVINSI BALI S/D SEMESTER I TAHUN 2025

No.	Tahun Pemeriksaan	Uraian Rekomendasi	OPD yg Menangani	Jumlah Tunggakan	Masalah
1	2	4	5	6	7
1	Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa Kota Kota Denpasar PE.09.03/LHP-603/PW22/3/2022 2022-09-15 Laporan Hasil Evaluasi Pengembangan Potensi Desa pada Pemerintah Kota Denpasar	1.Menetapkan kebijakan dan teknis pengembangan potensi desa dalam mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat desa.	DPMD	1	akan di TL saat Semester II 2025
		2.Menginstruksikan kepada Kepala Desa pada sepuluh desa yang diuji petik: a. seluruh produk unggulan dari potensi desa yang dimiliki agar diklasifikasikan menjadi prioritas unggulan untuk dikembangkan b. menetapkan secara jelas tertulis terkait prioritas potensi masing-masing desa berdasarkan potensi c. mengembangkan dan mengintegrasikan semua prioritas potensi unggulan desa dalam program dan kegiatan desa dengan jenis usaha BumDes d. Melakukan identifikasi atas prgorm dan kegiatan pemberdayaan desa dengan menggali jenis dan bentuk pemberdayaan e. Melakukan evaluasi atas pengembangan produk prioritas unggulan desa dan programkegiatan pemberdayaan.Memerintahkan Koordinator TA P3MD Kota Denpasar: 3. memfasilitasi desa untuk mengidentifikasi, mengembangkan, serta menetapkan prioritas unggulan desa 4. mengawal dan melakukan evaluasi atas pengembangan produk unggulan desa,dan prgram kegiatan pemberdayaan	DPMD	2	akan di TL saat Semester II 2025
2	DPMPPTSP Kota Denpasar PE.12.03/LHP-1075/PW22/2/2024 Tanggal 27 Desember 2024 Laporan Hasil Evaluasi Kemudahan Berusaha Dan Peningkatan Investasi Pada Kota Denpasar	5. Disarankan kepada Kepala DPMPPTSP Kota Denpasar agar menyusun I-Pro yang selaras dengan RPJMD dan Peta Provinsi Investasi dan Peluang Usaha Tahun 2024 Kota Denpasar serta memprioritaskan anggaran untuk penyusunan I-PRO yang dapat mendukung investasi bagi potensi dan peluang sektor Industri	DPMPPTSP	1	akan di TL saat Semester II 2025
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor PE.12.03/LHP-200/PW22/3/2025 Tanggal 24 Maret 2025 Laporan Monitoring Disiplin Belanja Pemerintah Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2025 pada Pemerintah Kota Denpasar	kami merekomendasikan kepada Walikota Denpasar agar mengintruksikan kepada Kepala BKAD Kota Denpasar untuk: a. Melakukan perbaikan tata kelola manajemen anggaran kas khususnya anggaran kas penerimaan.	BPKAD	1	Baru bisa dilakukan perbaikan saat Anggaran Perubahan
		b. Melaksanakan penyesuaian perencanaan dan penganggaran kas sebagai tindak lanjut dari kebijakan efisiensi anggaran dan transisi/pergantian kepala daerah.	BPKAD	2	
		c. Mengkoordinasikan input rencana penerimaan dengan input Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk menetapkan rencana penerimaan per bulan dengan memproyeksikan penerimaan triwulanan.	BPKAD	3	

No.	Tahun Pemeriksaan	Uraian Rekomendasi	OPD yg Menangani	Jumlah Tunggakan	Masalah
1	2	4	5	6	7
4	Dinas Pertanian PE.09.03/LHP-670/PW22/5/2023 Tanggal 26 September 2023 Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) Topik Tata Kelola Lahan Pertanian Nasional di Provinsi Bali Tahun 2018 s.d. Tahun 2023	2. Kepala Dinas Pertanian segera melakukan analisis beban kerja sebagai dasar untuk melakukan pengajuan penambahan tenaga penyuluh pertanian.	Distan	1	Akan disampaikan kepada OPD untuk di TL saat PTL Semester II
5	Dinas Pertanian PE.09.03/LHP-711/PW22/5/2024 Tanggal 20 September 2024 Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) Topik Tata Kelola Lahan Pertanian Nasional di Provinsi Bali Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024	1. Bupati/Walikota se-Bali agar menegakkan sanksi atas alih lahan LP2B sesuai ketentuan yang berlaku.	Distan	1	

RINCIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN INSPEKTORAT PROVINSI BALI S/D SEMESTER I TAHUN 2025

No	Tahun Pemeriksaan	Temuan pemeriksaan	Rekomendasi	Nilai Temuan	Status Pemantauan Tindak Lanjut				Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara / daerah
					Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang sah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2009	19	34	Rp 41,371,000	34	0	0	0	Rp 41,371,000
2	2010	9	17	Rp 163,358,443	17	0	0	0	Rp 81,679,100
3	2011	39	42	Rp -	42	0	0	0	Rp -
4	2012	0	0	Rp -	0	0	0	0	Rp -
5	2013	34	87	Rp 166,572,594	87	0	0	0	Rp 166,572,594
6	2014	16	23	Rp 14,569,000	23	0	0	0	Rp 14,569,000
7	2015	128	198	Rp -	198	0	0	0	Rp -
8	2016	27	35	Rp -	35	0	0	0	Rp -
9	2017	0	0	Rp -	0	0	0	0	Rp -
10	2018	34	36	Rp -	36	0	0	0	Rp -
11	2019	33	38	Rp -	38	0	0	0	Rp -
12	2020	0	0	Rp -	0	0	0	0	Rp -
13	2021	0	0	Rp -	0	0	0	0	Rp -
14	2022	19	65	Rp -	65	0	0	0	Rp -
15	2023	20	22	Rp -	22	0	0	0	Rp -
16	2024	11	13	Rp -	13	0	0	0	Rp -
17	2025	20	23	Rp -	23	0	0	0	Rp -
	Jumlah	409	633	Rp 385,871,037	633	0	0	0	Rp 304,191,694

Persentase Pemenuhan TL : 100%

Denpasar, 1 Juli 2025
Inspektur Daerah Kota DenpasarIr. Ritu Naning Diyaningsih, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650726 199201 2 001

RINCIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN INSPEKTORAT KOTA DENPASAR S/D SEMESTER I TAHUN 2025

No	Tahun Pemeriksaan	Temuan pemeriksaan	Rekomendasi	Nilai Temuan	Status Pemantauan Tindak Lanjut				Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara / daerah
					Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang sah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2009	268	280	Rp 1,316,827,143.35	279	0	0	1	Rp 412,849,552.35
2	2010	282	317	Rp 104,950,730.84	317	0	0	0	Rp -
3	2011	311	321	Rp 281,216,118.43	321	0	0	0	Rp 281,216,118.43
4	2012	227	232	Rp 264,940,495.40	232	0	0	0	Rp 264,940,495.40
5	2013	163	173	Rp 93,102,528.15	173	0	0	0	Rp 93,102,528.15
6	2014	247	265	Rp 96,965,420.00	265	0	0	0	Rp 96,965,420.00
7	2015	231	278	Rp 70,854,594.00	276	2	0	0	Rp 70,854,594.00
8	2016	218	328	Rp 60,975,691.00	327	0	0	1	Rp 60,975,691.00
9	2017	242	285	Rp 627,080,018.00	285	0	0	0	Rp 627,080,018.00
10	2018	199	226	Rp 184,841,087.00	225	1	0	0	Rp 184,841,087.00
11	2019	224	232	Rp 21,407,968.00	232	0	0	0	Rp 21,407,968.00
12	2020	154	165	Rp -	165	0	0	0	Rp -
13	2021	49	63	Rp 16,775,047.74	63	0	0	0	Rp 16,775,047.74
14	2022	38	47	Rp 307,309.00	47	0	0	0	Rp 307,309.00
15	2023	24	29	Rp 17,384,650.00	29	0	0	0	Rp 17,384,650.00
16	2024	86	95	Rp 974,333,732.16	95	0	0	0	Rp 974,333,732.16
17	2025	14	22	Rp 810,714,780.96	22	0	0	0	Rp 810,714,780.96
	Jumlah	2977	3358	Rp 4,942,677,314.03	3353	3	0	2	Rp 3,933,748,992.19

Persentase Pemenuhan TL : 99,85%

Denpasar, 1 Juli 2025
 Inspektur Daerah Kota Denpasar

 Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650726 199201 2 001



PENJELASAN RINCIAN TUNGGAKAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN INSPEKTORAT KOTA DENPASAR S/D SEMESTER I TAHUN 2025

No.	Tahun Pemeriksaan	Uraian		OPD yg Menangani	Jumlah Tunggakan	Masalah
		Temuan	Rekomendasi			
1	2	3	4	5	6	7
1	(Tahun 2015) SD NEGERI 6 DAUH PURI DENPASAR X.710.04/ 176 /lko, 1 April 2015	Terdapat pengeluaran belanja fiktif dari penggunaan dana BOS tahun 2014 sebesar Rp23.448.000,00 (Dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).(01.6)	Kepala Sekolah selaku penanggung jawab Tim Manajemen BOS Sekolah agar segera menyetorkan kembali indikasi kerugian sebesar Rp23.448.000,00 (Dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tersebut ke kas satuan pendidikan. (010.20)	SDN 6 Dauh Puri	1	Kurang pengembalian Uang ke Kas BOS, sudah membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang tersebut bulan juli 2021
		Terdapat kelebihan pembayaran belanja sebesar Rp5.204.500,00 (lima juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (01.6)	Agar segera menyetorkan kembali indikasi kerugian sebesar Rp5.204.500,00 (lima juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah) tersebut ke kas satuan pendidikan. (010.20)		2	Kurang pengembalian Uang ke Kas BOS, sudah membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang tersebut bulan juli 2021
2	(Tahun 2018) SDN 6 DAUH PURI DENPASAR LHP no X.750.04/821/ITKO 2018	Pengeluaran dana BOS sebesar Rp. 46.480.777,56 Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Denpasar agar memberikan sanksi kepada Kepala SD Negeri 6 Dauh Puri atas kelalaiannya dan selanjutnya memerintahkan untuk menyetorkan kerugian keuangan sekolah sebesar Rp.46.480.777,56 ke Kas Sd Negeri 6 Dauh Puri		3	Kurang pengembalian Uang ke Kas BOS, sudah membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang tersebut bulan juli 2021

